



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK APBD
DI KECAMATAN GUNUNG TULAS
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

KEGIATAN	:	SURVEY EKSPLORASI AWAL BAHAN GALIAN BATU GAMPING
SUMBER DANA	:	APBD 2007
LOKASI	:	KECAMATAN GUNUNG TULAS

NILAI KONTRAK

Rp. 46. 600. 000,-

PELAKSANA

CV. TITAN BARISAN GROUP



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 289 / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 188.45 / 131 / BUP-PASBAR / 2007 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PASAMAN BARAT ,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya mutasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi maka perlu penyesuaian dengan merubah susunan personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud yang tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;
- KETIGA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 28 Mei 2007



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Masing-masing pihak yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45 / 289 / BUP-PASBAR / 2007
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 188.45 / 131 / BUP-PASBAR / 2007 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007
 TANGGAL : 28 MEI 2007

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA KEGIATAN
1	2 Drs. EFRIJALISMAN NIP. 131 874 952	3 Pembina / IV.a	4 Staf Dinas Pertambangan dan Energi / PPTK	5 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 8. Penyediaan Makanan Dan Minuman 9. Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 11. Penyediaan Sewa Rumah Dinas 12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 13. Pengadaan Meubeler 14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15. Pengadaan Jasa Gedung Kantor 16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
2	JON KENEDDI H. SP NIP. 380 037 306	Pembina / IV.a	Kabid Bina Program dan Pelaporan / PPTK	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan 2. Bimbingan Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA KEGIATAN
1	2 Drs. MUJJO NIP. 131 787 995	3 Pembina / IV.a	4 Kabid Pengusahaan dan Pengawasan / PPTK	5 1. Sosialisasi Perda dan Undang – undang Pertambangan dan Energi 2. Sosialisasi Retribusi dan Pajak Pertambangan 3. Pengelolaan Penerimaan Pajak Galian Gol. C 4. Peningkatan Pengawasan Perizinan Pertambangan 5. Promosi Potensi Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat
4	Drs. SULPANILUBIS NIP. 131 635 110	Pembina / IV.a	Kabid Migas dan Energi / PPTK	1. Pendataan Jorong / Nagari Yang Belum Terlistriki 2. Sosialisasi Pembangunan PLTMH 3. Feasibiliti Study (F S) Pembangunan PLTMH
5	INDRA PUTRA, ST NIP. 410 013 733	Penata / III.c	Kasi Geologi Sumber Daya Mineral dan Bimbingan Pertambangan / PPTK	1. Penelitian Awal Sumber Energi Panas Bumi
6	MARTHA YANI, ST NIP. 100 012 503	Penata Tk.I / III.d	Kabid Geologi dan Pertambangan Umum / PPTK	1. Koordinasi dan Pendataan Volume Pemanfaatan ABT / AP 2. oleh Perusahaan Pemakai Air 3. Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Bijih Besi 4. Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan Skala Kecil 5. Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 28 Mei 2007





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366
Telp. (0753) 466385 Fax. (0753) 466386

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 540/ 004 / Kep-DPE/2007

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348).
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
 6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967).

PP 58

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, *Perpres 85*
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
21. PP No 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2007.
24. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/131/Bup.Pasbar/2007 tentang Penunjukan PPTK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat TA 2007.
25. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat TA 2007.
26. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/289/Bup.Pasbar/2007 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/131/Bup.Pasbar/2007 tentang Penunjukan PPTK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat TA 2007.
27. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/295/Bup.Pasbar.2007 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat TA 2007.

Menetapkan


MEMUTUSKAN

- Pertama** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan Dan Energi.
- Ketiga** : Tugas dan Fungsi Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu :
1. Penelitian dan Pemeriksaan setiap barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U).
 2. Penelitian Prosedur Dan Dokumentasi Administrasi Pengadaannya.
 3. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
 4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- Keempat** : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi panitia Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 (DPA Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2007).
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Ditetapkan : Simpang Empat
Tanggal : 04 Juni 2007

H. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. HABISMAN NST

NIP. 410 010 759

Tembusan : *Disampaikan kepada yth:*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di simpang Empat
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Masing- masing yang bersangkutan

Lampiran...../

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 540/ 004 / Kep-DPE/2007
Tanggal : Juni 2007
Tentang : Susunan Personil Panitia Pemeriksa Barang Unit Dinas Pertambangan
Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1.	Eksi Rimayani, A.md	Ketua	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	Sesuai dengan standar harga satuan Pemda Kabupaten Pasaman Barat
2.	Khaidir Ismed, ST	Sekretaris	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	
3.	Popi Jasmiati, St	Anggota	Staf Dinas Pertambangan Dan Energi	

Ditetapkan : Simpang Empat
Tanggal : 04 Juni 2007

Kepala Dinas Pertambangan Dan
Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. HARISMAN NST
Pembina - I NIP. 410 010 759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax. (0753) 466386 Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 188.4/ 003 / Kep-DPE/2007

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengadaan Barang Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Arsip Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negeri dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
25. PP No 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (APBD) tahun 2007;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Mawardi NIP. 010 174 546 / Pangkat Penata / IIIc, sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2007.

Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan
2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
3. Menyiapkan dokumen pengadaan
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
7. Mengusulkan calon pemenang
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa
9. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat).

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat
Tanggal : 04 Juni 2007

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. HARISMAN NST
Pembina NIP. 410 010 759

Tembusan : *Disampaikan kepada Yth:*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kabag. Administrasi Pembangunan Kab. Pasaman Barat.
4. Peringgal.

**PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 15 Agustus 2007

Nomor : 540/02 /PPTK/GPU-DPE /2007
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : *Pelaksanaan Proses*
Administrasi Pekerja

Kepada
**Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**
Di
Simpang Empat

Dalam rangka penetapan pelaksanaan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping, diminta kepada Saudara agar memproses administrasi pekerjaan Survey dan Pelaporan yang ada dalam kegiatan dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

P P T K,


MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat,
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
3. Bapak Kepala Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
4. Bapak Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Bapak Kepala Bidang Geologi dan Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
6. Arsip,-

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

**RENCANA PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING**

1.	Rapat Prakuualifikasi	Tanggal 22 Agustus 2007
2.	Penjelasan Pekerjaan	Tanggal 28 Agustus 2007
3.	Memasukkan Penawaran	Tanggal 26 September 2007
4.	Pembukaan Penawaran	Tanggal 26 September 2007
5.	Penelitian Penawaran	Tanggal 3 Oktober 2007
6.	Perjanjian Kerja	Tanggal 25 Oktober 2007

Simpang Empat, 16 Agustus 2007
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2007






Nip. 010 174 546

FAKTA INTEGRITAS

Pekerjaan : Survey dan Pelaporan
Lokasi : Kecamatan Gunung Tuleh

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING TAHUN ANGGARAN 2007, pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan Praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang Berwajib / Berwenang apabila mengetahui ada indikasi Praktek KKN didalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal – hal yang saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</u> Mawardi	Pejabat	1. 
2.	<u>Pengguna Jasa</u> Matha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u> Ahmad Sibayak Ananta Guna	Direktur	

**BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN JASA PEKERJAAN SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING
DI KECAMATAN GUNUNG TULEH**

Nomor: 540/02/BA – PPBJ / GPU - DPE/2007

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh (20-08-2007), saya Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor:188.4 / 003 / Kep – DPE / 2007, tanggal 4 Juni 2007, telah melakukan Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Jasa pekerjaan Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping dengan hasil sebagai berikut:

- a. Rekanan / Perusahaan yang memasukkan perkenalan perusahaan, setelah diseleksi maka diambil kesimpulan bahwa Perusahaan yang wajar untuk pengadaan jasa pekerjaan Survey dan Pelaporan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping adalah:

Nama Perusahaan : **CV. Titan Barisan Group**
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok. BB Korong Gadang
Kuranji Padang


- b. Hal-hal yang dirumuskan:

1. Perusahaan yang memasukkan dokumen CV. Titan Barisan Group, adalah perusahaan perdagangan barang dan jasa yang kegiatannya antara lain survey geologi, geofisika, pemboran air bawah tanah/mineral
2. Setelah diadakan penelitian terhadap Dokumen Rekanan maka disimpulkan bahwa surat penawaran dan dokumen Perusahaan lainnya memenuhi syarat dan dinyatakan sah.
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran yang akan diadakan pada tanggal 2 Oktober 2007.
4. Hasil pemeriksaan Dokumen terlampir sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		Akta perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN_LAIN
1	CV. TITAN BARISAN GROUP	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Jasa pekerjaan Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi



MAWARDI

Nip. 010 174 546

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 22 Agustus 2007

Nomor : 540/02/PL – PPBJ / GPU - DPE/2007
Lamp :
Hal : Undangan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth,
Sdr. **Direktur CV. Titan Barisan Group**
Di
Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Survey dan Pelaporan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping, Nomor: 540/ 02/BA – PPBJ / GPU - DPE/2007, tanggal 20 Agustus 2007, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan bahwa Perusahaan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan Penawaran: pekerjaan Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Ranah Batahan.

Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat:

Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)


Hari / Tanggal : Senin/ 28 Agustus 2007
Jam : 13.⁰⁰ WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Memasukkan Surat Penawaran

Hari / Tanggal : Kamis/ 26 September 2007
Jam : 10.⁰⁰ WIB s/d 12.⁰⁰ WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2007



Nip. 010 174 546

**BERITA ACARA PENJELAAAN PEKERJAAN (AANWIZIJING)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING**

Nomor : 540/04 /BA – PPBJ / GPU - DPE/2007
Tanggal : 28 Agustus 2007
Pekerjaan : Survey dan Pelaporan

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh (28-08-2007), mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat, berdasarkan surat undangan Pejabat Pegadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 untuk Penunjukkan Langsung dengan undangan Nomor: 540/02/PL – PPBJ / GPU - DPE/2007, tanggal 22 Agustus 2007 sehubungan dengan pekerjaan:

**”PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING
DI KECAMATAN GUNUNG TULEH”**

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan pekerjaan tersebut diatas:

A. Penjelasan pekerjaan dipimpin oleh: MARTHA YANI, ST

B. Calon Rekanan Pelaksana:

Nama Perusahaan : CV. Titan Barisan Group
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok. BB Korong Gadang Kuranji Padang

C. Pokok Penjelasan

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Penjelasan Umum | Oleh : Martha Yani, ST |
| 2. Penjelasan Administrasi | Oleh : Mawardi |
| 3. Penjelasan Teknis | Oleh : Martha Yani, ST |

I. PENJELASAN UMUM:

1. Pekerjaan:

Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh, dengan sumber dana dari APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.

2. Penawaran Rekanan yang diambil yang memenuhi syarat – syarat sbb:

- Administrasi lengkap dan benar,
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,
- Harga yang wajar.

3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak – pajak dan retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
5. Evaluasi, Administrasi Teknis sesuai dengan Juknis dan Keppres No: 80 Tahun 2003 dan Keppres No: 61 Tahun 2004 serta spesifikasi.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran dialamatkan kepada "PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TA. 2007"
Alamat : Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Penawaran ini diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal, masa berlaku surat penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender.
3. Isi sampul penawaran terdiri dari:
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP / PKP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usah
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
4. Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan
5. Semua pajak yang berkaitan dengan Kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran pekerjaan tersebut sebagai berikut:
 - PPh Pasal 23 : 10 %
 - PPh Psl 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.
6. Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran / termyn yaitu sebesar 100% dari harga borongan
7. Waktu pelaksanaan penyerahan pekerjaan, dilaksanakan selambat – lambatnya setelah habis masa kontrak sesuai surat perjanjian:

Pemasukkan penawaran pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 September 2007

Jam : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak
Simpang Empat Pasaman Barat.

III. PENJELASAN TEKNIS: Pengadaan sesuai dengan Spesifikasi

Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) ini ditutup pukul 14.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

DAFTAR HADIR PENJELAAAN PEKERJAAN (AANWIZIJING) PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN KEGIATAN EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</u> Mawardi	Pejabat	1. 
2.	<u>Pengguna Jasa</u> Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u> Ahmad Sibayak Ananta Guna	Direktur	3. 

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING**
Nomor: 540/06/BA – PPBJ / GPU - DPE/2007



Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu tujuh (26-08-2007), mulai pukul 14.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		Akta perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN_LAIN
1	CV. TITAN BARISAN GROUP	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Pembukaan Penawaran ini ditutup pukul 16.00 WIB

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	<u>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</u>		
1.	Mawardi	Pejabat	1. 
	<u>Pengguna Jasa</u>		
2.	Matha Yani, ST	PPTK	2. 
	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u>		
3.	Ahmad Sibayak Ananta Guna	Direktur	3. 



CV. TITAN BARISAN GROUP

Survey Geologi, Pemetaan Topografi, Geofisika, Pemboran Air Tanah/Mineral
Komplek Taruko I Blok BB No.29 Padang, Telp. (0751) 497629

Nomor : 14 / Pnw / TBG – IX / 2007 Padang, 24 September 2007
Lamp : 1 Berkas Kepada Yth :
Perihal : Penawaran Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas
Dan Jasa **Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas
Pertambangan Dan Energi Kab. Pasaman
Barat**
Di

Simpang Empat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat undangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/10 /PL – PPBJ / GPU - DPE/2007 tanggal 22 Agustus 2007, Berita Acara Penjelasan Nomor : 540/ 04 /BA – PPBJ / GPU - DPE/2007 tanggal : 28 Agustus 2007, dengan ini mengajukan penawaran pada :

Pekerjaan : Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey eksplorasi awal
Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh
Nilai Penawaran : Rp. 46. 805.000,-
Terbilang : Empat puluh Enam Juta delapan ratus lima ribu rupiah

Dalam penawaran sudah termasuk biaya lapangan, analisa sampel dan pembuatan laporan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen lelang sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama surat penawaran ini turut kami lampirkan :

1. Foto Copy Akte Notaris
2. Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
3. Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
4. Foto Coopy NPWP / PKP
5. Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usah)
6. Daftar Perincian Penawaran Harga

Demikianlah surat penawaran ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Penawar,
CV. TITAN BARISAN GROUP



AHMAD SUBAYAK ANANTAGUNA
Direktur



CV. TITAN BARISAN GROUP

Survey Geologi, Pemetaan Topografi, Geofisika, Pemboran Air Tanah/Mineral
Komplek Taruko I Blok BB No.29 Padang, Telp. (0751) 497629

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : SURVEY DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SURVEY EKSPLORASI POTENSI
BATU GAMPING
LOKASI : KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	URAIAN	Satuan		Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		VOL	Satuan		
1	2	3	4	5	6
A.	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	2	Unit	2,500,000	5,000,000
	2. Kendaraan Roda 2	4	Unit	1,200,000	4,800,000
B.	Base camp.	1	Unit	1,400,000	1,400,000
C.	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	3,000,000	6,000,000
	- Asst. Geologist	2	Org	1,800,000	3,600,000
	- Surveyor	2	Org	1,800,000	3,600,000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	1	Org	1,000,000	1,000,000
	- Operator Komputer	1	Org	1,000,000	1,000,000
	3. Pekerja / Buruh	12	Org	800,000	9,600,000
D.	Analisa Sampel Batu Gamping	10	Sampel	250,000	2,500,000
E.	Pembuatan Peta	3	Set	750,000	2,250,000
F.	Pelaporan / Jilid / Pengandaan	2	Ekpl	900,000	1,800,000
				Jumlah	42,550,000
				PPN 10 %	4,255,000
				Jumlah Total	46,805,000

Terbilang : Empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah

Padang, 24 September 2007

CV. TITAN BARISAN GROUP

ABMAR SIBAYAK ANANTAGUNA
DIREKTUR

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SURVEY EKSPLORASI POTENSI BATU GAMPING
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : SURVEY DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SURVEY EKSPLORASI POTENSI
BATU GAMPING


LOKASI : KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	URAIAN	Satuan		Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		VOL	Satuan		
1	2	3	4	5	6
A.	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	2	Unit	2,500,000	5,000,000
	2. Kendaraan Roda 2	4	Unit	1,200,000	4,800,000
B.	Base camp.	1	Unit	1,400,000	1,400,000
C.	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	3,000,000	6,000,000
	- Asst. Geologist	2	Org	1,800,000	3,600,000
	- Surveyor	2	Org	1,800,000	3,600,000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	1	Org	1,000,000	1,000,000
	- Operator Komputer	1	Org	1,000,000	1,000,000
	3. Pekerja / Buruh	12	Org	800,000	9,600,000
D.	Analisa Sampel Batu Gamping	10	Sampel	250,000	2,500,000
E.	Pembuatan Peta	3	Set	750,000	2,250,000
F.	Pelaporan / Jilid / Pengandaan	2	Ekpl	900,000	1,800,000
				Jumlah	42,550,000
				PPN 10 %	4,255,000
				Jumlah Total	46,805,000

Terbilang : *Empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*

Simpang Empat, Agustus 2007

P P T K,


Martha Yani, ST

NIP. 100.012.503

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN NEGOSIASI PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING**

Nomor:540/08 /BA – PPBJ / GPU - DPE/2007

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh, mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 188.4 / 003 / Kep – DPE / 2007, tanggal 4 Juni 2007, telah menyelenggarakan Penelitian penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Nomor:540/ 06/BA – PPBJ / GPU - DPE/2007 tanggal 26 September 2007. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada:

I. PELAKSANA

Nama Perusahaan : CV. Titan Barisan Group
 Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok. BB Korong Gadang Kuranji Padang
 NPWP : 02.467.945.8-201.000
 Harga Penawaran : Rp. 46.805.000,- (Empat puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah)
 Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender


II. Setelah diadakan Negosiasi, Harga menjadi;

No	Perusahaan	Nama Kegiatan	Harga	
			Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1.	CV. Titan Barisan Group	Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh	46.805.000,-	46.600.000,-

Dari harga hasil negosiasi, CV. Titan Barisan Group sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	<u>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</u>		
1.	Mawardi	Pejabat	1. 
	<u>Pengguna Jasa</u>		
2.	Matha Yani, ST	PPTK	2. 
	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u>		
3.	Ahmad Sibayak Ananta Guna	Direktur	3. 

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 3 Oktober 2007

Nomor : 540/04/PPTK/GPU-DPE/2007
Sifat : -
Lamp : -
Hal : Hasil penelitian
Penawaran Harga

Kepada
**Yth. Bpk. Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**
Di
Simpang Empat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penelitian Penawaran dan Negosiasi Penawaran Nomor: 540/08/BA/PPBJ-DPE/2007, tanggal 2 Oktober 2007, untuk pekerjaan Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 dengan sumber dana APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 dan memperhatikan ketentuan – ketentuan:

1. Mempedomani Keppres No: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah jo. Keputusan Presiden No; 61 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden no: 80 Tahun 2003.
2. Kepmendagri No: 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan ini kami usulkan untuk Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan yang ditunjuk adalah:

Nama Perusahaan : CV. Titan Barisan Group
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok. BB Korong Gadang Kuranji Padang
NPWP : 02.467.945.8-201.000
Harga Negosiasi : Rp. 46.600.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Demikianlah usulan penetapan hasil negosiasi calon Penyedia Barang / Jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

P P T K,


MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

Simpang Empat, 10 Oktober 2007

Nomor : 540/238 c/PENG-DPE/2007
Lamp : -
Hal : *Penetapan Hasil Penelitian
Penawaran Harga*

Kepada Yth:
**Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu
Gamping**
Di
Simpang Empat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor: 540/ 04/PPTK/GPU-DPE/2007, tanggal 3 Oktober 2007 perihal Hasil Penelitian Penawaran Harga dan Penunjukan Langsung Penyedia / Pengadaan Jasa survey dan Pelaporan Kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat , maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya usulan tersebut dapat kami setujui untuk pengadaan tersebut dengan rekanan:


Nama Perusahaan : CV. Titan Barisan Group
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok. BB Korong Gadang Kuranji Padang
NPWP : 02.467.945.8-201.000
Harga Kontrak : Rp. 46.695.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.

Sebagai penyedia / pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping, dengan memperhatikan:

1. Mempedomani Keppres no: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah jo. Keputusan Presiden No: 61 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden no: 80 Tahun 2003.
2. Kepmendagri No: 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
3. Melakukan Penelitian penawaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasilnya kepada kami.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipedomani, terima kasih.

Kepala,


Drs. H A R I S M A N, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SURVEY EKSPLORASI AWAL POTENSI BATU GAMPING
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

SURAT PENUNJUKKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG / JASA

Nomor: 540/02/SP / GPU – DPE / 2007

TENTANG

**SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL
POTENSI BATU GAMPING**

- Dasar** : Penetapan Hasil Penelitian Penawaran dan Negosiasi Harga Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/ 02/ PENG-DPE/ 2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Bahan Galian Biji Besi.
- Membaca** : Surat penawaran CV. Titan Barisan Group, Alamat Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 korong Gadang Kuranji – Padang, Nomor:14/Pnw/TBG-IX/2007 tanggal 24 September 2007
- Menimbang** : Bahwa Harga Penawaran yang diajukan Oleh CV. Titan Barisan Group untuk pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping dan Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor: 540 / /BA / PPBJ – DPE / 2007, tanggal 20 September 2007, ditetapkan kontrak sebesar Rp 46.600.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sudah termasuk pajak dan pungutan lainnya yang resmi.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
2. Undang – undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat,
3. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 04 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007,
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45 / 131 / BUP – PASBAR / 2007 tanggal 15 Maret 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : Menunjuk CV. Titan Barisan Group, Alamat Komp. Taruko Permai I Blok BB No. 29 korong Gadang Kuranji – Padang, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh dengan biaya sebesar: Rp.46.600.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi, biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.

- Kedua : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.
- Ketiga : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 22 Oktober 2007

P P T K,



MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor: 540/94/SPK - PENG/ DPE - PB /2007
Tanggal 25 Oktober 2007

Antara

PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL BAHAN GALIAN BATU GAMPING
DI KECAMATAN GUNUNG TULAS TAHUN ANGGARAN 2007

Dengan

CV. TITAN BARISAN GROUP

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT
PEKERJAAN SURVEY DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2007

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh lima Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh (25-10-2007) bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Simpang Empat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : Drs. HARISMAN, Nst/ Nip. 410 010 759
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Biji Besi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut PENGGUNA JASA
Alamat : Jln. Simpang Empat -Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
- 2 Nama : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA
Jabatan : Direktur
Berdasarkan Akte Notaris YULIARNI, SH No 2 Tanggal 12 Oktober 2005 dan selanjutnya disebut PENYEDIA JASA
Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok. BB Korong Gadang Kuranji Padang Sumatera Barat

- Berdasarkan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007;
 4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45 / 131 / BUP – PASBAR / 2007 tanggal 15 Maret 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi.
 5. Berita Acara Penelitian Dan Negosiasi Penawaran Oleh Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2007 Nomor: 540/ 08/BA-PPBJ/GPU - DPE/2007, Tanggal 2 Oktober 2007
 6. Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan Oleh Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping Tahun Anggaran 2007, Nomor: 540/ 02/ PENG-DPE/2007, Tanggal 10 Oktober 2007;
 7. Surat Penunjukan Langsung Penyedia Barang dan Jasa oleh PPTK Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor: 540/ 02/PL-PPTK/GPU - DPE /2007, Tanggal 23 Oktober 2007 ;
 - 8.. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan kerja untuk melaksanakan pekerjaan Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL. 1 TUGAS PEKERJAAN

1. Pengguna Jasa memberi tugas kepada Penyedia Jasa menerima baik tugas tersebut sesuai dengan kehendak Pengguna Jasa untuk melaksanakan Kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh, Tahun Anggaran 2007 Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang terdiri dari:

PEKERJAAN : Survey dan Pelaporan
LOKASI : Kecamatan Gunung Tuleh

2. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Dokumen Pelelangan dan Negosiasi / Risalah Aanwjjizing selain itu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dengan Masyarakat, Wali Nagari dan Camat setempat dilapangan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB atau Peta-peta yang telah disetujui.
 - c. Mengambil Foto Dokumentasi laporan kegiatan
 - d. Melaporkan permasalahan dilapangan yang tidak bisa diatasi kepada Pimpinan Kegiatan, termasuk kejadian bencana alam.

PASAL. 2
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui data Potensi Sumber daya Mineral Batu Gamping dan Perkiraan Penyebaran Potensi Sumber Daya Mineral Batu Gamping di Kabupaten Pasaman Barat
2. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Sumber Daya Mineral Batu Gamping di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Sebagai data awal informasi bagi para investor untuk menanamkan modalnya dalam menggali Potensi Batu Gamping di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagai sumber pendapatan Asli Daerah.

PASAL. 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Penyelidikan potensi batu gamping pada permukaan dengan kegiatan :
 - Pengukuran koordinat bahan galian batu gamping
 - Pengukuran keterdapatan dengan metoda pembuatan tracking, tespit dan bahan galian yang sudah tersingkap dipermukaan.
 - Pengukuran /perkiraan penyebaran bahan galian batu gamping dan luas penyebarannya.
 - Menganalisa komposisi bahan galian.
2. Hasil dari survey yang dihasilkan dibuat laporan :
 - Laporan Survey Eksplorasi Awal.
 - Peta perkiraan penyebaran potensi sumber daya mineral batu gamping di Kecamatan Gunung Tulas. skala 1 : 50.000.
 - Peta lokasi pengambilan sampel bahan galian batu gamping. Sekala 1 : 50.000.

PASAL. 4
HASIL PEKERJAAN

Output atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah berupa Laporan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tulas, Kabupaten Pasaman Barat

PASAL. 5
NILAI KONTRAK PEKERJAAN

Nilai Kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) Kontrak ini adalah sebesar Rp 46.600.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), termasuk PPN 10 % yang dibebankan pada DPA Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat Nomor: 25 / DPA / 2007 tentang Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping, Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 dengan nomor rekening 2.03.01.18.04, yang terdiri dari:

- a. Nilai tersebut besarnya didasarkan atas Hasil Evaluasi Pejabat Pengada Oktober 2007 dari Surat Penawaran tanggal 24 September 2007 dan Pengguna Anggaran Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, Tanggal 10 Oktober 2007.

- b. Nilai Kontrak yang sesungguhnya adalah hasil perkalian Harga Satuan Pekerjaan dengan Volume Pekerjaan.

PASAL. 6 WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan dilaksanakan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan atau selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) diterbitkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditanda tangani.
2. Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal ini perjanjian ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung mulai dari tanggal Penanda Tanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
3. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh Penyedia Jasa tetapi tetap pada point 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus disetujui oleh pengguna jasa secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah
4. Setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Penyedia Jasa dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan (PHO)
5. Pengguna Jasa berdsaskan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat Penyedia Jasa wajib membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

PASAL. 7 PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan pada kontrak ini adalah dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diterima oleh Penyedia Jasa secara langsung atau transfer melalui Bank yang ditunjuk.
2. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari satu termyn / pembayaran. Pengguna Anggaran akan menyerahkan biaya Survey dan Pelaporan apabila pekerjaan telah selesai.
3. Pembayaran tersebut pada ayat 2 didasarkan Permintaan Pembayaran oleh rekanan kepada Pengguna Anggaran dengan disertai Berita Acara Pemeriksa / Penyedia Jasa.

PASAL. 9 PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Semua Bea, Pajak (PPN 10 % termasuk dalam nilai kontrak dan PPh Psl 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak), Cukai dan Pungutan lainnya oleh Pemerintah menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Jasa, untuk pembayaran itu Penyedia Jasa tidak menerima pembayaran tambahan dari Pengguna Jasa.

2. Bea Materai dan Leges dari Kontrak harus ditanggung oleh Penyedia Jasa.

PASAL. 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kejadian memaksa (Force Majeure) yaitu kejadian yang luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam, kebakaran, huru – hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya yang Penyedia Jasa tidak mampu untuk memecahkan dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya.
2. Apabila terjadi salah satu keadaan memaksa yang dimaksud dalam ayat 1, maka Penyedia Jasa harus segera memberitahu dan merundingkan dengan Pengguna Jasa tentang tindakan pencegahannya, apabila Pengguna Jasa tidak memungkinkan untuk dihubungi maka Penyedia Jasa harus mengambil tindakan pencegahan.
3. Biaya pelaksanaan bagi tindakan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dibayar kembali kepada Penyedia Jasa, kecuali:
 - a. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pengamanannya yang seharusnya dapat dilakukan.
 - b. Pelaksana Lapangan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari Sejak kejadian memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa tentang kejadian – kejadian yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

PASAL. 11 SANKSI

Apabila terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang antara lain meliputi: Laporan, Personil, Administrasi, Metoda Penelitian dan Manajemen Pelaksanaan yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pekerjaan, maka Pengguna Jasa dapat melakukan:

1. Memberi teguran – teguran dan peringatan – peringatan.
2. Menangguhkan Pembayaran.
3. Memperbaiki laporan.
4. Pemutusan Kontrak.
5. Mengusulkan nama Perusahaan agar masuk dalam daftar hitam rekanan.
6. Mengenakan Denda atas keterlambatan waktu pelaksanaan, besarnya denda adalah 1/1000 (satu per mil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dihitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan dengan setinggi – tingginya maksimum 10 % (sepuluh persen)

PASAL. 12 PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

1. Pekerjaan Tambah / Kurang diadakan sah apabila ada perintah dari Pengguna Jasa secara tertulis, dengan menyebutkan perincian pekerjaan.
2. Bagi pekerjaan Tambah yang tidak dapat digolongkan pada jenis kegiatan seperti tercantum dalam pasal 3 (Ruang Lingkup Pekerjaan) maka harga satuan ditetapkan atas persetujuan bersama.
3. Pekerjaan Tambah / Kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan Pengguna Jasa.

PASAL. 13
SENGKETA

1. Bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan musyawarah.
2. Jika secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter – arbiter yang ditunjuk oleh peraturan tersebut.
3. Apabila sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti ayat 1 dan 2 dalam pasal ini maka sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Simpang Empat

PASAL. 14
KESELAMATAN KERJA

Penyedia Jasa harus mengadakan usaha – usaha untuk menjamin keselamatan kerja dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) atas beban Penyedia Jasa.

PASAL. 15
DOMISILI

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa memilih tempat dan alamat yang tetap dalam kontrak ini pada Kantor Pengadilan Negeri Simpang Empat.

PASAL. 16
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Dengan ditanda tangannya Kontrak ini Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal kontrak ini dan seluruh ketentuan yang berlaku merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini termasuk segala undang – undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
3. Dengan ketentuan ayat 1 dan 2 tersebut dalam pasal ini ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Kontrak ini, apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannya.
4. Kontrak ini bersama lampirannya tidak dapat dipisahkan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing diruntukkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta 8 (delapan) rangkap sebagai tindakan yang disampaikan kepada:

TINDASAN ke:

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat,
2. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,


3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
5. Kabag. Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Batu gamping pada Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007,
7. Kontraktor / Penyedia Jasa Direktur **CV. TITAN BARISAN GROUP** di Padang
8. Pertinggal,-----

**Simpang Empat : Tanggal Tersebut Diatas
PENGGUNA ANGGARAN**

**PENYEDIA JASA
CV. TITAN BARISAN GROUP**



AHMAD SIBAYAK A. GUNA
Direktur



Drs. H A R I S M A N, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(Signature)
Martha Yani, ST
Nip. 100.012.503



3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
5. Kabag. Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Batu gamping pada Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007,
7. Kontraktor / Penyedia Jasa Direktur **CV. TITAN BARISAN GROUP** di Padang
8. Peninggal,-----

PENYEDIA JASA
CV. TITAN BARISAN GROUP



AHMAD SIBAYAK A. GUNA
Direktur

Simpang Empat : Tanggal Tersebut Diatas
PENGGUNA ANGGARAN



Des. H. A. R. I. S. M. A. N., Nst
Pembina / Nip. 410 010 759

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Martha Yani, ST
Nip. 100.012.503

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SURVEY EKSPLORASI AWAL BAHAN GALIAN BIJI BESI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Telp. (0753) 466385

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 540/04/PL-PPTK / GPU – DPE / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : MARTHA YANI, ST/ Nip. 100 012 503
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut PENGGUNA JASA
- Alamat : Jln. Simpang Empat -Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Penunjukkan Langsung untuk melaksanakan Pekerjaan Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, Nomor: 540/ 02/PL-PPTK / GPU – DPE / 2007, dengan ini memerintahkan:

- 2 Nama : AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA
- Jabatan : Direktur
- Perusahaan : CV. TITAN BARISAN GROUP
- Alamat : Komp. Taruko Permai I Blok. BB Korong Gadang Kuranji Padang Sumatera Barat

Untuk melaksanakan pekerjaan:

- Pekerjaan : Survey dan Pelaporan
Lokasi : Kecamatan Gunung Tuleh

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi teknis.
2. Surat Penunjukkan ditetapkan secara harga satuan dengan nilai sebesar Rp. 46.600.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPh 10%.
3. Bahwa selambat – lambatnnya dalam 7 hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan Kontraktor / Perusahaan agar segera melaksanakan Pekerjaan Survey dan Pelaporan kegiatan Eksplorasi Awal Potensi Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

4. Sebelum melaksanakan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Batu Gamping di Kecamatan Gunung Tuleh Perusahaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat Kecamatan, Kenagarian, Jorong dan turut menjaga ketentraman lokasi kegiatan.

Demikianlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 26 Oktober 2007

P P T K,



MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503



KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
Nomor : 01.003/DP3E-SIPPAT/IV-2006

T
E
N
T
A
N
G

IZIN USAHA
PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH

1. Nama Perusahaan : TITAN BARISAN GROUP
2. Bentuk Usaha/ Badan Hukum : CV
3. Alamat Perusahaan : KOMP TARUKO I BLK BB NO.29
4. Nama dan Alamat Pemilik : A.SIBAYAK ANANTAGUNA / KOMP
Perusahaan TARUKO I BLK BB NO.29 KURANJI
PADANG

PADANG, APRIL 2006

KEDUA

- : Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan ini lepas dari izin-izin yang diharuskan bagi perusahaan menurut hukum berlaku;
 - b. Surat Keputusan ini tidak meliputi Izin Pengeboran (SIP) dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 - c. Instalasi Bor yang digunakan untuk kegiatan pengeboran air bawah tanah hanya instalasi Bor yang telah terdaftar dan mendapat kartu pengenalan Instalasi Bor yang baru.;
 - d. Setiap penambahan Instalasi Bor harus diberitahukan kepada Walikota Padang Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang untuk mendapatkan kartu pengenalan instalasi Bor yang baru.;
 - e. Setiap Instalasi Bor harus dijalankan oleh seorang juru Bor yang mempunyai kartu pengenalan juru Bor dari Walikota Padang Cq Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang;
 - f. Penggantian Penanggung jawab, pemilik perubahan Badan Hukum dan/ atau perubahan perusahaan harus dilaporkan kepada Walikota Padang Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang selambat-lambatnya satu bulan setelah penggantian atau perubahan terjadi;
 - g. Tiga bulan sebelum masa izin berakhir, harus mengajukan permohonan perpanjangan izin dan apabila tidak diajukan maka perusahaan dianggap tidak aktif lagi;
 - h. Pemegang Izin Usaha Perusahaan pengeboran air bawah tanah wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota Padang Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang berikut gambar konstruksi Sumur Bor.

KETIGA


- : Tindakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di atas atau ketentuan-ketentuan yang lain yang berlaku dibidang air bawah tanah dapat berakibat dicabutnya surat Keputusan ini serta sangsi-sangsi lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 April 2006

ALIBASAR, SH. MM
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Pertambangan dan Energi Kota Padang



Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

KARTU PENGENAL INSTALASI BOR
PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH

Nomor : 01.004 / DP3E-IB / IV- 2006

Nama Perusahaan : CV. TITAN BARISAN GROUP

Alamat : a. Jalan : KOMP TARUKO I BLK BB NO.29 KURANJI
b. Kota : PADANG
c. Telepon : (0751) 497629


Tanggal Perusahaan Berdiri : 12 OKTOBER 2005
Surat Izin Perusahaan Nomor : -

Instalasi Bor : Jenis : ROTARY HYDROLIC SPINDLE
Merek Pabrik : YANG DONG RRT
Kapasitas : 25 PK
Nomor : XY 2B
Tahun : 1997
Klasifikasi : B (250) Meter

Pompa Pembilas : Jenis : TORAK
Merek Pabrik : KD-15 / NS-100
Kapasitas : 1000 LITER / MENIT


Keterangan : 1. Kartu Pengenal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Kartu Pengenal ini wajib dibawa / ditempatkan pada instalasi bor yang mudah dilihat.
3. Setiap Instalasi bor mempunyai satu kartu Pengenal
4. Penambahan instalasi bor harus diikuti dengan penambahan Kartu pengenal dan Juru Bor

Photo Instalasi Bor



Dikeluarkan di Padang
Pada tanggal 5 April 2006

PEMERINTAH KOTA PADANG
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Pertambangan dan Energi Kota Padang



ALIBASAR SH, MM
Pembina Tk I Nip. 010183921






PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

KARTU PENGENAL JURU BOR

Nomor:01.004/DP3E-SIJB/IV-2006

Diberikan Kepada : **MAISARAH**
Tempat / Tgl lahir : **PADANG / 29 MAI 1972**
Alamat : **JL PRAMUKA I NO. 22 LOLONG PADANG**
Tempat Bekerja : **CV. TITAN BARISAN GROUP**

Dikeluarkan di Padang
Pada tanggal **5** April 2006



Keterangan :

Kartu Pengenal Juru Bor ini diberikan :

Berdasarkan hasil penelitian pengalaman kerja dibidang pengeboran air bawah tanah


Photo Juru Bor



Tanda tangan

MAISARAH





PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037


KARTU PENGENAL JURU BOR

Nomor:01.005/DP3E-SIJB/IV-2006

Diberikan Kepada : A.SIBAYAK ANATAGUNA
Tempat / Tgl lahir : PALEMBANG / 24 MARET 1987
Alamat : KOMP TARUKO I BLK BB NO.29 PADANG
Tempat Bekerja : CV. TITAN BARISAN GROUP

Dikeluarkan di Padang
Pada tanggal 5 April 2006

ANWALIKOTA PADANG
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Pertambangan dan Energi Kota Padang



Keterangan :

Kartu Pengenal Juru Bor ini diberikan :

Berdasarkan hasil penelitian pengalaman kerja dibidang pengeboran air bawah tanah

Photo Juru Bor



Tanda tangan

A.SIBAYAK ANANTAGUNA

DAFTAR INSTALASI BOR

No Urut	KARTU PENGENAL		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	01.004/DP3E-IB/IV-2006	11 April 2006	Harus melaksanakan daftar ulang tanggal 11 April 2008

DAFTAR JURU BOR

No Urut	NAMA LENGKAP	NOMOR	TANGGAL	ALAMAT
1	M A I S A R A H	02.004/DP3E-SIJB/IVI-2006	11 April 2006	Jl.Pramuka I No.22 Lolong Padang
2	A.SIBAYAK ANATAGUNA	02.005/DP3E-SIJB/IV-2006	11-Apr-06	Komp Taruko I Blk BB No.29 Kuranji Padang

KETERANGAN LAIN-LAIN YANG BERSANGKUTAN
DENGAN PERUSAHAAN INSTALASI BOR DAN JURU BOR

No Urut	TANGGAL	PENJELASAN



SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI



No. : 0302/GAPEKSINDO/03/7/07

Berdasarkan Undang-Undang Nomor :18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 11 tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 134/KPTS/LPJK/D/XII/2006 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Penetapan Akreditasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO), maka sesuai penilaian Komite Sertifikasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia dengan ini menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **TITAN BARISAN GROUP, CV**.....
 Alamat : Komp. Taruko Permai I BB. 29.....
 No. Telepon : 0751-497629..... No. Faks. : 0751.....
 Kabupaten/Kota : Kota Padang..... Kode Pos. : 0.....
 Propinsi : Sumatera Barat.....
 E-mail :
 Nama Pimpinan Badan Usaha : **AHMAD SIBAYAK ANANTAGUNA**.....
 NPWP : 02.467.945.8-201.000.....
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
 Sifat Usaha : Umum/Spesialis
 Kemampuan Keuangan : Rp. 522.000.000.....

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Daerah

.....Sumatera Barat.....

Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha


Ir. SJAHDIAL ZEN
Ketua



Ditetapkan di : Kota Padang
Pada tanggal : 19-Juli-2007

Dewan Pimpinan Daerah
Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia

Propinsi ...Sumatera Barat.....



Ir. H. SOETRISNO
Ketua Umum

NO. REG : 2-1371-5-16-1-03-005108

Kebenaran data yang ada dalam sertifikat ini dapat diperiksa pada
www.lpjk.org atau DRBU sesuai propinsi yang dikeluarkan oleh LPJK Daerah



DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **TITAN BARISAN GROUP, CV**
 Bidang : **Tata Lingkungan**

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	NOMOR KODE	GRED	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)
1	Pengolahan air bersih, termasuk perawatannya Pekerjaan pengeboran air tanah, termasuk perawatannya	25005	Gred-2		
2		25007	Gred-2		

- Keterangan :**
- KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi, KD adalah 2 X Nilai Paket Pekerjaan Tertinggi yang diperoleh kurang waktu 7 tahun terakhir
 - Golongan Kecil : Gred 2, Gred 3 dan Gred 4
 - Golongan Menengah : Gred 5
 - Golongan Besar : Gred 6 dan Gred 7
 - Gred 2 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d. Rp 300 Juta
 - Gred 3 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d. Rp 600 Juta
 - Gred 4 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya s.d. Rp 1 Miliar
 - Gred 5 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya diatas Rp 1 Miliar s.d. Rp 10 Miliar
 - Gred 6 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 25 Miliar
 - Gred 7 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d. Tak terbatas
 - Proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 4
 - Proyek dengan resiko tinggi, dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 5, Gred 6 dan Gred 7

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
 Komite Sertifikasi Asosiasi Daerah
 Propinsi Sumatera Barat


Ir. DESRIO PUTRA, IP
 Ketua



No. 00984



GAPEKSINDO

GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL BUILDERS ASSOCIATION)

Kartu Tanda Anggota Biasa

No. 13 1371 - 000170

TITAN BARISAN GROUP, CV

AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA

02.467.945.8-201.000

GREK 2

KOMP. TARUKO PERMAI BB. 29 KURANJI

ALAMAT PERUSAHAAN

Adalah Anggota Biasa Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia



Ir. REINIER

Ketua

H. RUSLI PATRA

Sekretaris Jenderal

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GAPEKSINDO

2007

Berlaku dari Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ir. H. SOETRISNO

Ketua Umum

H.M. MALKAN AMIN

Ketua Umum



GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

“ PANCA DHARMA GAPEKSINDO ”

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki kesadaran yang tinggi dengan mentaati Per-Undang-Undangan dan Peraturan yang berlaku.
2. Mematuhi dan menghormati serta bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja.
3. Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha dan Dalam memperoleh kesempatan kerja.
4. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diamanatkan oleh organisasi.
5. Di dalam menjalankan usaha dan melaksanakan pekerjaan, wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan tepat waktu dan tepat mutu sehingga berdaya guna serta berhasil guna.



No. 0307000199

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030735106762	BERLAKU S/D TANGGAL 16 NOPEMBER 2010	-	-
---------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN :	TITAN BARISAN GROUP, CV.
STATUS :	TUNGGAL
ALAMAT :	KOMP. TARUKO PERMAI I BLOK 1/B NO. 29 KORONG GADANG KURANJI PADANG
NOMOR TELEPON :	
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG :	AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA
KEGIATAN USAHA POKOK :	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
KLUI :	51100

..... PADANG, 16 NOPEMBER 2005

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KOTA PADANG

SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



ALIBASAR, SH.MM.


Pembina Tk.I, NIP. 010183921

PERHATIAN

1. TandaDaftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan perusahaan dan dokumen - dokumen yang digunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KETENTUAN PIDANA

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang Nomor 3 Th 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP.



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 1310/03-07/SIUP/PK/XI/2005

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | CV.TITAN BARISAN GROUP |
| 2. Merek (milik sendiri/lisensi) | - |
| 3. Alamat Kantor Perusahaan | KOMP. TARUKO PERMAI I BLOK BB NO. 29
KEL. KORONG GADANG KEC. KURANJI PADANG |
| | No. Telp./Fax |
| 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA |
| 5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab | KOMP. TARUKO PERMAI I BLOK BB NO. 29
RT/RW.02/XI KEL.KORONG GADANG KEC. KURANJI PADANG |
| | No. Telp./Fax |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 02.467.945.8.201.000 |
| 7. Nilai modal dan kekayaan bersih
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk
Tanah dan Bangunan Tempat Usaha | RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH). |
| 8. Kegiatan Usaha | PERDAGANGAN BARANG DAN JASA |
| 9. Kelembagaan | SUPPLIER |
| 10. Bidang Usaha | PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE)
ATAU KONTRAK (51.1) |
| 11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama | ALAT/PERALATAN PDAM, JASA INSTALASI PDAM, ALAT TULIS-
KANTOR, KOMPUTER, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, BAHAN BANGUNAN,
ALAT/BIBIT/HASIL PERTANIAN, PERKERUNAN, KEHUTANAN, PE-
TERNAKAN, PAKAIAN JADI/DINAS, ALAT/PERALATAN RUMAH -
TANGGA, ALAT PERAGA, VUSUALISASI, SURVEY GEOLOGI,
GEOFISIKA, PEMBORAN AIR BAWAH TANAH/MINERAL. 21/11/05 |

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- | | |
|---------|--|
| PERTAMA | : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia |
| KEDUA | : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara Berkala setiap 3 (tiga) bulan |
| KETIGA | : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. |
| KEEMPAT | : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini. |
| KELIMA | : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun, berlaku sampai tanggal 15 Nopember 2010 |

DIKELUARKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 15 NOPEMBER 2005
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG,





PEMERINTAH KOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 503. 179 /SITU/EK- 8 /2005

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

WALIKOTA PADANG

Menimbang : a bahwa berdasarkan permohonan dari Saudara AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan; b bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 10 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6); 11 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2002 Nomor 30); 12 Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.

Menetapkan : PERTAMA

Memberikan Izin Tempat Usaha kepada

N a m a

Nama Perusahaan

Jenis/ Kelas Tempat Usaha

Alamat Tempat Usaha

Luas Tempat Usaha

Jenis Bangunan Tempat Usaha

Masa Berlaku Izin

Jam Kerja

MEMUTUSKAN

AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA

CV. TITAN BARTISAN GROUP

KANTOR B RC JASA INSTALASI AIR / KELAS C

KOMP. TAFUKO PERMATI BB.29 KURANJI PADANG.

27 M2

PERMANEN

3 (TIGA) TAHUN.

8.00 S/D 17.00 WIB.

KEDUA

- Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Menggantungkan atau menempelkan Izin ini pada tempat yang mudah dilihat. 2. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan serta pelestarian lingkungan hidup. 3. Membayar Pajak/ Retribusi atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyediakan alat pemadam kebakaran. 5. Tidak boleh menambah tempat usaha tanpa seizin Pemerintah Kota Padang. 6. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun. 7. Tidak boleh menambah jenis usaha tanpa seizin Pemerintah Kota Padang. 8. Melaporkan kembali setelah habis masa berlaku izin. 9. Tidak boleh memindahkan hak tempat usaha kepada pihak lain. 10. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi / maksiat / pekat.

KETIGA

Izin ini akan dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan yang tersebut pada Diktum Kedua angka 5 sampai dengan 10

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pemko Padang;
- 2. Sdr. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemko Padang;
- 3. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Pemko Padang;
- 4. Sdr. Camat Kurangi.
- 5. Sdr. Lurah Korong Gadang.
- 6. Arsip



Padang

10 - 2005

Wakil Walikota Padang,

MUSON KASIM



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP SUMATERA BAGIAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-791 /WPT.02/KP.0203/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

- 1. Nama : CV.TITAN BARTSAN GROUP
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.467.945.8-201.000
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BAL. AS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
- 4. Alamat : KOMPL.TARUKO PERMAI I.BB.29 RT/RW :002/011
KORONG CADANG - KURANJI
- 5. Merk/Akronim : PADANG - 25156
- 6. Status Modal : SWASTA
- 7. Status Usaha : Pusat
- 8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[x] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 18-10-2005

Padang, 19 Oktober 2005

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

Sovla Gini
NIP. 060031345

Register:0550632012

KP.PDIP.4.2-00

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.467.945.8-201.000

NAMA : CV.TITAN BARTSAN GROUP

ALAMAT: KOMPL.TARUKO PERMAI I.BB.29

RT.002 RW.011 KORONG CADANG
KURANJI
PADANG

TERDAFTAR
18-10-2005



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No.FEM- 438/WPJ.27/KP.0403/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : CV.TITAN BARISAN GROUP
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.467.945.8-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : KOMPL.TARUKO PERMAI I.BB.29
KORONG GADANG - PADANG - 25156
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [X] PPN [x] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : FKKUZ-201


telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 10-08-2007

Padang, 10-Agustus 2007.

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

NIP. 010200100



SK. MENKUMDANG RI

TANGGAL 29 JUNI 2002

No. C-500. HT 03:01 - Th. 2000

SK. KEPALA BPN

TANGGAL 25 APRIL 2002

No. 4 - X - 2002



**NOTARIS
PPAT**

YULIARNI, SH.

JL. S. PARMAN NO. 107
PADANG
TELP. (0751) 41485

SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV. TITAN LARISAN GROUP

AKTA : _____

TANGGAL : 12 Oktober 2005 _____

NOMOR : 2 _____

PERSEROAN KOMANDITER
CV. TITAN BARISAN GROUP

Nomor : 2

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Oktober dua ribu lima (12-10-2005).-----
Pukul 9.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **YULIARNI, Sarjana Hukum**, Notaris di Padang -----
dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut pada akhir -----
akta ini : -----

1. Tuan **AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA**, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Padang, Komplek Taruko Permai I BB 29, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga XI, -----
Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 5009.1006.5061.2004, Warga Negara Indonesia.-----
2. Nyonya **INDRAWATI**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Komplek -----
Taruko Permai I BB 29, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga XI, Kelurahan -----
Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5009.1006.5060.2004, Warga Negara Indonesia.-----

Para penghadap menerangkan, bahwa ia bersama-sama dengan ini mendirikan suatu -----
perseroan komanditer, dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau -----
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----


----- **Pasal 1** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer **CV. TITAN BARISAN GROUP**.-----

Yang berkedudukan di Padang dan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh -----

Pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan perseroan ini. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----



----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

1. berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk juga perdagangan interinsulair,-----
baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain secara komisi -----
atau tidak, ataupun bersama-sama orang lain ; -----
2. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanaman, kontraktor/-----
pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, instalatir listrik, instalatir air, instalatir -
telekomunikasi, jembatan-jembatan, irigasi, perbengkelan, pengecoran logam/ -----
foundry dan biro jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak) ; -----
3. menjalankan usaha sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor, sebagai -----
agen atau perwakilan dari perusahaan dalam dan luar negeri ; -----
4. menjalankan usaha dalam bidang survey geologi, geofisika dan pemetaan, tofografi, ---
eksplorasi mineral dan pertambangan serta pengolahan limbah ; -----
5. menjalankan usaha dalam bidang perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan ---
kopi, kelapa, sawit, karet, coklat, kapas, teh dan tembakau ; -----
6. menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat dan sungai untuk orang dan barang ---
dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain serta usaha cleaning service; -----
7. menjalankan usaha dalam bidang elektrikal dan mekanikal ; -----
8. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan perdagangan buku-buku, alat-alat ---
tulisan dan kantor, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat-alat kimia ; -----
9. menjalankan usaha dalam bidang penerbitan, penjilidan, percetakan dan pengepakan ;--
10. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan perdagangan komputer -----
(software dan hardware) beserta aksesorisnya ; -----
11. menjalankan usaha dalam bidang advertising, promotion dan design interior ; -----
12. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan jasa -----



entertainment / hiburan ; -----

13 mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Kehumasan / Public Relation dan
Event Organizer ; -----

14. menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat dan sungai untuk orang dan
barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain ; -----

15. menjalankan usaha dalam bidang pariwisata dan travel ; -----

16. menjalankan usaha Export-Import dari segala macam barang yang di
perbolehkan oleh yang berwajib ; -----

17. kerjasama dengan atau turut serta dalam badan yang maksud dan tujuannya sama
dengan perseroan ini. -----

- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

- Satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya dengan mengindahkan Undang-undang
dan peraturan-peraturan yang berlaku. -----

MULAI DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 3

1. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan
dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar dari
perseroan ini, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu kepada
pesero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan surat tertulis. -----

MODAL

Pasal 4

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari
buku-buku perseroan. -----

2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan tidak ditentukan besarnya, -----



tetapi setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan.-----

- a. Para pesero masing-masing dikreditur dalam buku perseroan pada rekening -----
modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-----
pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, -----
dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan -----
suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh pesero pengurus.-----
- b. Selain uang atau benda, pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan :-----
tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka, demikian guna mengurus serta-----
menjalankan perseroan dengan sebaik-baiknya. -----

3. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan sebagian modal masing-----
masing pesero dari perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.-----
4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing-----
pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban perseroan menurut -----
perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam -----
perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam-----
pasal 9 ayat 3.-----
5. Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, baik untuk-----
seluruhnya maupun untuk sebagian tidak dapat dipindahkan ketangan asing, -----
demikian maka seluruh pesero hanya dapat terdiri dari Warga Negara Indonesia. -----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Pesero Tuan AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA tersebut bertindak dalam -----
perseroan ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala -----
kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta -----
kekayaannya sedangkan ; -----



2. Nyonya INDRAWATI tersebut adalah pesero komanditer yang hanya turut -----
bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan. -----

3. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua -----
pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Pesero Tuan AHMAD SIBAYAK ANANTA GUNA sebagai pesero pengurus -----
dengan nama jabatan sebagai **DIREKTUR** yang bertanggung jawab dan berhak -----
untuk mewakili perseroan didepan dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan -----
untuk segala tindakan dan berhak menandatangani untuk dan atas nama -----
perseroan, mengikat perseroan kepada pihak lain dan sebaliknya mengikat pihak -----
lain pada perseroan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----

a. meminjamkan uang atau meminjam uang; -----

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap untuk/kepunyaan -----
perseroan. -----

c. mengikat perseroan sebagai penjamin. -----

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan, -----
harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut -----
ditandatangani oleh pesero lainnya. -----

2. Pesero pengurus, tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat -----
seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya (mereka) -----
kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa. -----

3. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para -----
Pesero bersama dan dapat dirobah oleh mereka menurut keadaan. -----



- Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk-----
kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7** -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak, asal saja pada waktu jam dan hari kerja, -----
melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang -----
perseroan, serta memasuki halaman-halaman gedung-gedung dan kantor-kantor -----
yang dipergunakan perseroan, dan pesero pengurus wajib memberi segala -----
keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

----- **TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap-tiap-----
tahun, buku-buku perseroan ditutup. -----
- untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh-----
satu Desember dua ribu lima (31-12-2005). -----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, -----
oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan-----
setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut ditandatangani oleh -----
segenap pesero sebagai tanda pengesahan.-----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero-----
pengurus dari tanggung jawab mereka atas segala tindakan yang telah mereka-----
lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka-----
itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu terdapat -----



- perselisihan antara para persero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara -----
musyawarah, maka :-----
- a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib ditempat-----
kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan -----
memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero -----
mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----
 - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan ----
memberi keputusan sebagai orang-orang yang jujur, dan keputusan mereka -----
adalah keputusan yang terakhir. -----
 - c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam -----
perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut diatas -----
akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan-----
mereka dalam modal perseroan. -----
2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap -----
perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut-----
dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana ----
cadangan. -----
Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang -----
diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan-----
dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk -----
tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap ----
laba yang belum dibagikan. -----



3. Kerugian pesero dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan-----
pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa -----
pesero komanditer tidak akan memikul yang melebihi pemasukannya dalam -----
modal perseroan. -----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, tetapi -----
diteruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero -----
yang meninggal dunia itu . -----

a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus -----
diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. -----

b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, -----
maka pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam -----
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai -----
kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian -----
pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam -----
modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena -----
apapun juga. -----

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan -----
menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2, perseroan tidak berakhir, -----
akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya dengan kewajiban bagi -----
pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) -----
bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian -----
pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam -----



modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.---

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-----

atau karena apa pun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, -----

maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan --

pailisemen atau pengampuan itu dijatuhkan oleh hakim, dan dalam hal demikian -----

perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, membayar kepada wakil menurut-----

hukum dari perseroan yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan baik-----

karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi-----

atau karena apapun juga.-----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1,2 dan 3 pasal ini, harus -----

berdasarkan atas angka-angka dan daftar-daftar perhitungan terakhir.-----

--- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI BAGIAN DALAM PERSEROAN** ---

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau -----

membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. -----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam -----

ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus -----

kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan -----

oleh para pesero dengan persetujuan bersama.-----



----- DOMISILI -----

----- Pasal 14 -----

Tentang urusan-urusan mengenai perseroan ini para pesero memilih tempat tinggal -----
umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang pada hari dan tanggal tersebut -----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona SUKRINA, Sarjana Hukum, -----
dan Nona EFRIYENI, keduanya pegawai Notaris yang bertempat tinggal di Padang, -----
sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Padang



PADA HARI INI Salasa TANGGAL delapan belas
BULAN Desember TAHUN DUA RIBU lima
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR
YANG TELAH DITENTUKAN UNTUK ITU DI
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I. A
PADANG DIBAWAH NOMOR: 266/CV/2005
PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I. A
PADANG
PANITERA MUDA HUKUM



ANDRA, SH
NIP 040047921